

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Salah satu aspek yang penting dalam kehidupan adalah kesehatan karena apabila kesehatan dalam keadaan kurang baik maka manusia tidak dapat melaksanakan aktivitasnya semaksimal mungkin. Seseorang dikatakan sehat apabila dalam keadaan baik pada sisi fisik, mental, spiritual, dan sosial maka dari itu perlu dilakukannya upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan seperti yang tercantum pada Undang-Undang RI No 36 tahun 2009. Pada zaman sekarang, banyak faktor yang menyebabkan keadaan kesehatan manusia menurun sehingga terserang penyakit dan salah satu faktor yang paling banyak terjadi adalah *lifestyle* (gaya hidup) yang kurang baik seperti merokok, istirahat yang kurang, kurang berolahraga, banyak makan makanan yang berlemak dan minuman-minuman yang beralkohol serta kondisi lingkungan yang kurang bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan didukung dengan tenaga kesehatan yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai.

Salah satu sarana kesehatan yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat adalah puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.74 Tahun 2016 mengenai Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat yang dapat disingkat sebagai Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas

kesehatan kabupaten/ kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Puskesmas melakukan berbagai upaya kesehatan antar lain pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas didukung oleh berbagai tenaga kerja yang berada di dalamnya. Tenaga kerja yang ada di puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu contoh tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk dalam tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial

berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai terdiri dari beberapa aspek meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan kefarmasian yang berupa pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/ visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan juga pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Kehadiran Apoteker di Puskesmas merupakan implementasi nyata dari pergeseran pelayanan kefarmasian yang sebelumnya hanya berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Oleh sebab itu, seorang Apoteker di Puskesmas dituntut untuk dapat mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan pasien.

Pada kesempatan ini Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Gundih

Surabaya dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 hingga 31 Agustus 2018. Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas ini diharapkan para calon apoteker ketika terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang kompeten dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, dan turut serta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Gundih yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain di

puskesmas serta memperoleh pengalaman praktik kerja profesi apoteker di puskesmas.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Gundih yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam menjalankan tugas kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.